

SOSIALIASI PENGUATAN PERAN MASYARAKAT

*Dalam Pengawasan SDKP
Melalui Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat
Tahun 2026*

DR. Pung Nugroho Saksono, A.Pi, MM
Direktur Jenderal PSDKP

Johanis Johniforus Medea, S.St.Pi
Kepala Stasiun PSDKP Ambon

f @Stasiun Psdkp Ambon @Psdkpambon kkp.go.id/djpsdkp/stasiunambon 082299773731

BULA, 25 JUNI 2026

Dasar Hukum

1

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU 45 Tahun 2009

“Pasal 67 Masyarakat dapat diikutsertakan dalam membantu pengawasan perikanan”.

2

Undang-undang No 27 Tahun 2007 “Pasal 36 ayat 6 “Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan dan pengendalian Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”

3

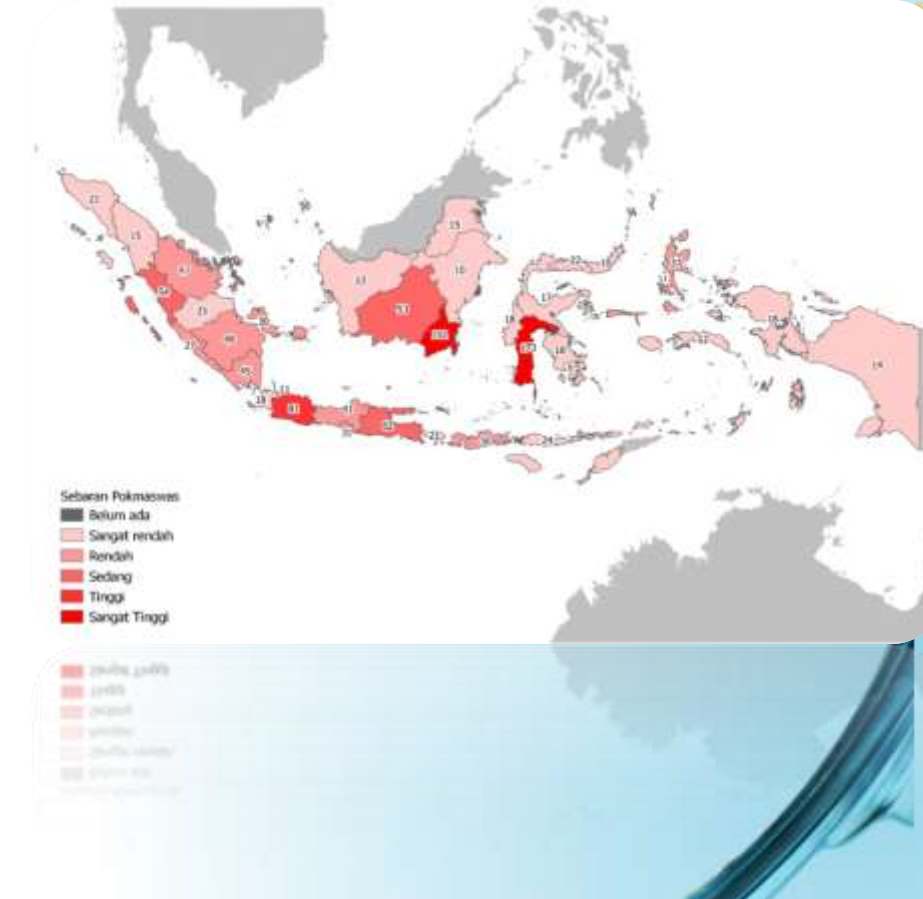
Undang-undang NO 32 Tahun 2014 “ “Pasal 70 ayat 1 “Penyelenggaraan pembangunan kelautan dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat”

4

Kepmen KP No. 58 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Pengawasan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

5

Peraturan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pembinaan Pokmaswas



KONSEP DASAR POKMASWAS

01 Definisi

Kelompok masyarakat pengawas yang selanjutnya disebut Pokmaswas adalah komponen masyarakat yang membentuk kelompok yang anggotanya dapat berasal dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), nelayan, masyarakat petani ikan, dan/atau masyarakat maritim lainnya, yang ikut serta membantu melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, yang ditunjuk, dikukuhkan/ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang bertanggungjawab di bidang kelautan dan perikanan.

02 Tujuan

Sebagai pelaksana pengawasan di tingkat lapangan yang membantu pemerintah dalam upaya penyadaran hukum melalui sosialisasi dan pelaksanaan prinsip 3 M (Melihat/Mendengar, Mencatat, dan Melaporkan).

03 Prinsip

Pokmaswas dibentuk dari dan untuk masyarakat dengan prinsip kesukarelaan dibantu oleh pemerintah yang berperan sebagai fasilitator.

PERAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN



Mematuhi aturan perundang-undangan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan



Membantu sosialisasi aturan untuk membuat masyarakat luas patuh terhadap aturan



Melaporkan tindakan dugaan pencemaran dan atau kerusakan sumber daya kelautan dan perikanan



Melaporkan tindakan atau hal-hal yang akan membahayakan atau menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan kelestarian sumber daya



Bekerjasama dan membantu Pokmaswas dan penegak hukum dalam pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan



Bersedia memberi keterangan atau bersaksi dalam perkara penanganan tindak pidana perikanan

1. Kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) merupakan komponen masyarakat yang membentuk kelompok, dapat berupa tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, nelayan dan/atau masyarakat petani ikan yang ikut serta membantu melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, yang ditunjuk, dikukuhkan/ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang bertanggungjawab di bidang kelautan dan perikanan.
2. POKMASWAS dibentuk atas inisiatif masyarakat secara mandiri yang difasilitasi oleh unsur pemerintah daerah, dan dikoordinir oleh seorang anggota masyarakat dalam POKMASWAS, yang berfungsi sekaligus sebagai mediator antara masyarakat dengan pemerintah/ petugas.
3. Kepengurusan POKMASWAS dipilih oleh masyarakat dan terdaftar sebagai anggota.



TUGAS POKMASWAS

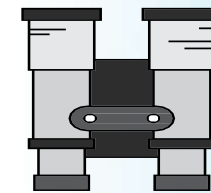
1. Menginformasikan dan melaporkan dugaan terjadinya pelanggaran/TPKP kepada pengawas perikanan / aparat penegak hukum lainnya terdekat
2. Dapat menangkap pelaku pelanggaran (tertangkap tangan) untuk dapat di serahkan
3. Memantau aktifitas kegiatan usaha pemanfaatan / pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan
4. Dapat diikutsertakan dalam operasi pengawasan SDKP yang dilakukan oleh instansi / Lembaga pemerintah terkait

Pokmaswas merupakan pelaksana pengawasan di tingkat lapangan yang membantu pemerintah dalam upaya penyadaran hukum melalui sosialisasi dan pelaksanaan prinsip **3 M** (Melihat/Mendengar, Mencatat, dan Melaporkan).

Peran Pokmaswas dalam Melindungi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



1. Sebagai bagian dari system pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang berbasis masyarakat
2. Sebagai mitra pengawas perikanan dalam melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.
3. Sebagai bagian dari pemantauan tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang kelautan dan perikanan
4. Sebagai sumber informasi awal untuk peringatan dini terjadinya pelanggaran
5. Bukan aparat penegak hukum atau aparat pemerintah



Melihat/Mendengar



Mencatat



Melaporkan



PEMBERDAYAAN POKMASWAS



DAPAT DIKUTSERTAKAN DALAM OPERASI
PENGAWASAN SDKP YANG DILAKUKAN OLEH
INSTANSI/LEMBAGA PEMERINTAH TERKAIT

PEMBINAAN DAN ATAU BIMTEK PENGAWASAN

EVALUASI TAHUNAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
BAGI KELOMPOK YANG BERPRESTASI

BANTUAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM
BENTUK ADVOKASI

PELAPORAN KEJADIAN MELALUI SMS DAN WA
GATEWAY

Larangan Bagi Pokmaswas dan Masyarakat

Dalam melaksanakan tugasnya, Pokmaswas dan masyarakat dilarang melakukan tindakan-tindakan di bawah ini

- Menghakimi tersangka pelaku pelanggaran dan/atau tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan.
- Melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum.
- Memanfaatkan peran sebagai Pokmaswas untuk keuntungan dan/atau kepentingan pribadi maupun kelompok.
- Membiarkan terjadinya suatu pelanggaran dan/atau tindak pidana kelautan dan perikanan tanpa adanya upaya untuk melaporkannya.
- Menerapkan aturan yang tidak ada dasar hukumnya
- Bertindak sebagai aparat penegak hukum.



BENTUK PEMBINAAN POKMASWAS

01 Pembinaan Administrasi

pemberian bimbingan, dan pedoman dalam membentuk POKMASWAS, serta standar pelaksanaan POKMASWAS.

02 Pembinaan Teknis

Pemberian bimbingan, konsultasi, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan POKMASWAS.

03 Pembinaan Personil

Pembinaan dalam rangka peningkatan keinginan dan kompetensi/kemampuan anggota Pokmaswas.

Metode Pelaksanaan Pembinaan

1. pertemuan rutin;
2. diskusi;
3. bimbingan teknis pengawasan SDKP;
4. ceramah;
5. sosialisasi;
6. penyuluhan;
- dan
7. patroli bersama dengan instansi terkait.

TUGAS DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PEMBINAAN POKMASWAS

01

Penyusunan Kebijakan

Pemerintah memiliki kewenangan untuk menyusun kebijakan dan peraturan yang mendukung pembinaan POKMASWAS.

02

Fasilitasi dan Pendampingan

Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam memfasilitasi POKMASWAS dengan pelatihan, peralatan, dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja.

03

Kolaborasi dan Koordinasi

Perlu membangun kolaborasi dengan stakeholder terkait untuk mendukung pembinaan POKMASWAS.

04

Monitoring dan Evaluasi

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja POKMASWAS secara berkala.



OBJEK PENGAWASAN YANG DAPAT MENYERTAKAN POKMASWAS

PENGELOLAAN SD PERIKANAN

- PENANGKAPAN IKAN
- BUDIDAYA IKAN
- PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN
- DISTRIBUSI HASIL PERIKANAN

PENGELOLAAN SD KELAUTAN

- PEMANFAATAN RUANG LAUT
- PEMANFAATAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU2 KECIL
- JASA KELAUTAN
- KONSERVASI PERAIRAN



PELAKSANAAN PENGAWASAN BERBASIS MASYARAKAT

PERSIAPAN PELAKSANAAN PENGAWASAN



PENETAPAN AREA DAN JADWAL SDP & SDK YANG AKAN DIAWASI



POLA OPERASI PENGAWASAN YANG DIGUNAKAN

1. POLA PENGAWASAN MANDIRI
2. POLA PENGAWASAN GABUNGAN/TERPADU

OBJEK PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN





OBJEK PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN



Subsektor Penangkapan Ikan

- Penangkapan di laut
- Penangkapan di PUD



Subsektor Pengolahan

- Usaha Pengolahan Ikan



Subsektor Pembudidayaan Ikan

- Pembesaran ikan
- Pembenihan ikan



Subsektor Pengangkutan dan Pemasaran

- Usaha pengangkutan ikan
- Usaha pemasaran ikan

PENGEMBANGAN POKMASWAS

Kuantitas

POKMASWAS harus diiringi dengan peningkatan **Kualitas** kelompok



~~Kuantitas~~
Kualitas



Update



Pembaharuan
Data
POKMASWAS

Penentuan Kriteria
POKMASWAS
berdasarkan
tingkat keaktifan



Kriteria



Capacity Building



Pengembangan
Kapasitas
POKMASWAS
menjadi
kelompok yang
mandiri

Alur Pelaporan oleh POKMASWAS

Kepada Siapa Melaporkan

Ketika Pokmaswas atau masyarakat mendapatkan informasi adanya dugaan pelanggaran dan dugaan tindak pidana perikanan, kepada siapa harus melapor?



Petugas Penegak Hukum

Penyidik Perikanan, atau Pengawas Perikanan atau Polsus, atau Babinkamtibmas atau Babinsa terdekat, atau Satpol-AIRUD atau Polisi terdekat (Polsek, Polres, Polda) TNI/AL terdekat

Petugas Non Penegak Hukum

Aparat Desa/ Kelurahan/ Distrik/Kecamatan/Nagri, atau Kepala Pelabuhan Perikanan, atau Petugas Karantina di Pelabuhan

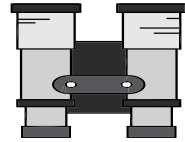
SMS Gateway ke nomor 085 88888 4171 dengan 1 (angka satu) pesan anda

Selain pelaporan secara tulisan, anggota masyarakat juga dapat menggunakan telepon, radio komunikasi, dan SMS. Adapun informasi minimum yang perlu di laporkan yaitu :

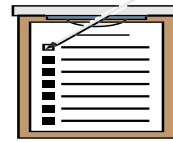
1. Lokasi
2. Waktu Kejadian
3. Kronologis
4. Identitas pelapor



TEKNIS PENGAWASAN OLEH POKMASWAS



Melihat/Mendengar



Mencatat



Melaporkan

LOG BOOK POKMASWAS

BULAN :

NO	TANGGAL	TEMPAT	KEGIATAN	NAMA PELAKSANA	HASIL

Ambon, 30 Juni 2022

Ketua Pokmaswas

H. SURONO

Subtansi Laporan Pelanggaran

- Lokasi pelanggaran (koordinat, tempat)
- Waktu kejadian
- Bentuk pelanggaran
- Identitas yang melakukan pelanggaran
- Saksi yang melihat pelanggaran
- Kronologis pelanggaran





Contoh Laporan Melalui SMS Gateway

085 88888 4171

1*Hari ini Rabu, 27/7/2022, sedang ada 4 orang pelaku yang diduga menggunakan strum ikan di Rawa Bendungan sekitar 100 meter dari desa. Aktivitas telah berlangsung sejak pukul 17.00. Terima kasih. (Machmud – Pokmaswas Bintang Timur, SBT)

Layanan Pelaporan Lainnya

STASIUN PSDKP AMBON
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

LAYANAN PENGADUAN! MASYARAKAT

Punya Keluhan terkait Pelayanan Publik?
Yuk, sampaikan saja melalui:

MEDIA YANG DAPAT DIGUNAKAN

Online melalui website www.lapor.go.id	Email vpp-psdkpambon@gmail.com
Pesan atau Whatsapp 0822 9977 3731	Telepon atau Faks (0911) 351783

PENGADUAN LANGSUNG KE KANTOR STASIUN PSDKP AMBON
STASIUN PSDKP AMBON JL. IR. M.PUTUHENA

BENTUK PENGADUAN DAPAT BERKAITAN DENGAN DUGAAN

- Intimidasi, Diskriminasi, dan Pungli
- Penyalahgunaan wewenang
- Melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat
- Tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang dilakukan oleh pejabat/pegawai

KAMI MELINDUNGI IDENTITAS ANDA!!

@psdkp_ambon **Stasiun Psdkpambon** **sPSDKPambon**



Info Lebih Lanjut

scan disini :

https://bit.ly/sipari_psdkpambon

EKONOMI BIRU UNTUK INDONESIA MAJU



Pokmaswas diharapkan dapat mendokumentasikan setiap kegiatan dan melaporkan kepada instansi terkait, seperti

1. Kegiatan Patroli Pengawasan;
2. Mengikuti kegiatan sosialisasi atau pembinaan Pokmaswas;
3. Melakukan koordinasi dengan Instansi terkait;
4. Melakukan rapat rutin kelompok; atau
5. Mendokumentasikan terkait persuratan (undangan, surat tugas, dll).



Koordinasi dengan instansi terkait



Mengikuti Pembinaan





LAPORAN KEAKTIFAN POKMASWAS



DATA KEGIATAN / KEAKTIFAN POKMASWAS

(PROVINSI)

No	Nama Pokmaswas	Nama, Ketua & No. HP	Alamat Lengkap Pokmaswas (Kab/Kota, Kec, Kelurahan/Desa)	Keaktifan Pokmaswas				
				Jenis Kegiatan	Dasar Pelaksanaan Kegiatan	Lokasi dan Waktu Pelaksanaan	Instansi Pembina	Bukti Fisik Kegiatan (Dokumentasi)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Keterangan:

- Kolom 2 : Nama Lengkap Pokmaswas
- Kolom 3 : Nama Ketua dan Nomor HP yang aktif
- Kolom 4 : Alamat Lengkap Pokmaswas (Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa)
- Kolom 5 : Jenis kegiatan Pokmaswas sehingga dikategorikan aktif, seperti =
 - Kegiatan Patroli Pengawasan;
 - Mengikuti Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Pokmaswas;
 - Melakukan Koordinasi dengan Instansi terkait;
 - Melakukan rapat rutin kelompok, dan lain-lain.
- Kolom 6 : Dasar pelaksanaan kegiatan, seperti Surat Tugas, surat undangan, laporan kegiatan dan lain-lain.
- Kolom 7 : Lokasi waktu pelaksanaan dari kegiatan Pokmaswas.
- Kolom 8 : Instansi penyelenggara pembinaan, seperti: Dinas Kelautan dan Perikanan, UPT Ditjen PSDKP, dan lain-lain.
- Kolom 9 : Bukti fisik yang mendukung kegiatan, seperti: laporan kegiatan, dokumentasi kegiatan dan lain-lain.

Catatan:

Masing-masing Pokmaswas dapat melaksanakan lebih dari satu kegiatan yang diukur sebagai keaktifan Pokmaswas.



TERIMA KASIH



LAPORAN KEGIATAN PEMBINAAN POKMASWAS DESA BULA AIR DAN DESA SILOHAN , KEC. BULA , KAB. SERAM BAGIAN TIMUR, PROVINSI MALUKU



STASIUN
PSDKP
AMBON

Kota Bula, Kec. Seram Bagian
Timur
6/25/2026

KATA PENGANTAR

Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan keanekaragaman hayati (*biodiversity*) laut terbesar di dunia, karena memiliki ekosistem pesisir yang khas seperti hutan mangrove, terumbu karang (*coral reefs*) dan padang lamun (*sea grass beds*). Selain memiliki ekosistem pesisir yang khas, wilayah pesisir dan lautan Indonesia terkenal dengan kekayaan dan keanekaragaman sumber daya alamnya, baik sumber daya yang dapat pulih (perikanan, hutan mangrove dan terumbu karang), maupun sumber daya yang tidak dapat pulih (minyak bumi, gas dan mineral atau bahan tambang lainnya). Namun sangat disayangkan sebagian besar sumber daya ini belum dimanfaatkan secara optimal.

Peluang pengembangan sumber daya ini belum dimanfaatkan dengan baik, dikarenakan pemahaman masyarakat yang ingin memanfaatkan sumber daya laut tanpa memperhitungkan keberlanjutannya. Hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya kegiatan penangkapan ikan secara tidak bertanggung jawab seperti kegiatan penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) dan kegiatan penangkapan ikan dengan cara-cara yang merusak (*destructive fishing*). Kegiatan ini juga dapat menyebabkan kerugian yang besar terutama terhadap kelestarian ekosistem perairan yang ada. Untuk itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan, lewat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (DJPSPDKP) berupaya terus untuk menjaga laut dari ancaman *destructive fishing*.

Dalam hal pengawasan kegiatan *destructive fishing*, Stasiun PSDKP Ambon Direktorat Jenderal PSDKP melalui para Pengawas Perikanan telah berupaya terus untuk mengawasi segala macam bentuk kegiatan penangkapan ikan dengan cara merusak, namun dalam prosesnya, mengingat luasnya wilayah laut Indonesia, memang terdapat keterbatasan Pemerintah untuk mengawasi kegiatan *destructive fishing*. Mulai dari keterbatasan personil pengawasan, kapal pengawas dan jangkauan wilayah yang sangat luas. Untuk itu, peran serta masyarakat sangat diperlukan untuk bersama-sama memerangi pelaku *destructive fishing*.

Peran serta masyarakat dapat dilakukan dengan mengamati atau memantau kegiatan perikanan dan pemanfaatan lingkungan yang ada di daerahnya, kemudian melaporkan adanya dugaan kegiatan *destructive fishing* kepada Pengawas Perikanan maupun Polsus PWP3K, Kerjasama antara masyarakat dan pemerintah yaitu dengan

dibentuknya Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS). Pokmaswas merupakan pelaksana pengawasan di tingkat lapangan yang membantu pemerintah dalam upaya penyadaran hukum melalui sosialisasi dan pelaksanaan prinsip 3M (Melihat/Mendengar, Mencatat, dan Melaporkan).

Melalui Kegiatan Pembinaan POKMASWAS yakni pembekalan, sosialisasi dan bimbingan yang diberikan kepada POKMASWAS untuk mendukung peningkatan partisipasi dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayahnya dengan tujuan untuk menguatkan peran aktif POKMASWAS guna membantu tugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikan.

Demikian laporan ini kami susun, sebagai salah satu wujud bentuk pertanggungjawaban kami.



Ambon, 25 Juni 2026

Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Ambon,

Johannis J. Medea

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		iii
DAFTAR LAMPIRAN		12
BAB I. PENDAHULUAN		1
1.1 Latar Belakang		2
1.2 Maksud dan Tujuan		2
1.3 Ruang Lingkup Laporan		2
1.4 Dasar Hukum		2
BAB II. PELAKSANAAN KEGIATAN		4
2.1 Hasil Pembinaan POKMASWAS		4
BAB III PENUTUP		11
3.1 Kesimpulan		12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam mewujudkan pengawasan pengelolaan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, sebagai suatu sarana mempertahankan kelestarian sumber daya, sehingga memberikan manfaat keberlangsungan terus menerus. Kelestarian sumber daya dapat diwujudkan sepanjang semua pihak bertanggungjawab dalam pengelolaannya, dengan menaati kaidah-kaidah dan peraturan-peraturan yang melandasinya. Pokmaswas merupakan sistem pengawasan berbasis masyarakat (SISMASWAS) adalah sistem pengawasan yang melibatkan peran aktif masyarakat dalam mengawasi dan mengendalikan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara bertanggungjawab agar dapat diperoleh manfaat secara berkelanjutan tertuang di Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.58/MEN/2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Pengawasan Masyarakat Dalam Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan. Kementerian kelautan beserta pihak terkait lainnya berusaha untuk melakukan peningkatan keaktifan Pokmaswas, salah satunya dengan melakukan kegiatan pembinaan Pokmaswas.

Pembinaan Pokmaswas merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka tertib pelaksanaan Pokmaswas dengan memberikan bimbingan, pedoman, standar pelaksanaan, konsultasi dan evaluasi pelaksanaan pengawasan, yang dilakukan melalui pembekalan, sosialisasi dan/atau bimbingan teknis kepada anggota Pokmaswas guna meningkatkan pengetahuan dan partisipasi aktif Pokmaswas dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (Peraturan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 5 Tahun 2021). Pembinaan Pokmaswas dilaksanakan oleh pemerintah pusat dibantu Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Metode pelaksanaan pembinaan Pokmaswas yaitu dengan diskusi, bimbingan teknis dan sosialisasi.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari kegiatan pembinaan Pokmaswas adalah untuk memotivasi atau menguatkan kelembagaan Pokmaswas yang ada di setiap wilayah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas sebagai kelompok sehingga pelanggaran/tindak pidana kelautan dan perikanan yang ada di wilayah masing-masing di Kabupaten/Kota dapat terdeteksi sedini mungkin.

1.3 Ruang Lingkup Laporan

Lingkup pelaporan yang telah dilaksanakan oleh Stasiun PSDKP Ambon meliputi kegiatan pembinaan Pokmaswas.

1.4 Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi pelaksanaan kegiatan Stasiun PSDKP Ambon pada *output* Kelompok Masyarakat Pengawas yang dibina dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tahun anggaran 2026 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Nomor : KEP.58/MEN/2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Pengawasan Masyarakat Dalam Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan;
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor: 48/PERMEN- KP/2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Peraturan Direktur Jendral Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian dan Pemberian Penghargaan kepada Kelompok Masyarakat Pengawas Teladan;
5. Peraturan Direktur Jendral Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas di Bidang Kelautan dan Perikanan.

6. Surat Perintah Tugas Kepala Stasiun PSDKP Ambon Nomor :
B.1457/PSDKPSta.7/KP.440/VI/2026

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1 Hasil Kegiatan Pembinaan POKMASWAS

- Pembukaan Acara diawali menyanyikan lagu Indonesia Raya di lanjutkan dengan Pembacaan Doa dan Sambutan dan Pembukaan.
- Sambutan sekaligus membuka acara oleh Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Ambon, Bapak Johanis J. Medea, S.St.Pi., M.Pi dalam sambutannya beliau mengucapkan terima kasih atas kehadiran Para Undangan dalam kegiatan Sosialisasi Pokmaswas Dengan Tema "Penguatan Peran Masyarakat Dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Melalui Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat .

Melalui kegiatan ini diharapkan adanya koordinasi dan sinergi antara Stasiun PSDKP Ambon dengan stakeholder, TNI, Polairud, Pokmaswas serta perangkat terkait dalam rangka pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan demi kelestarian ekosistem. Penangkapan ikan yang ramah lingkungan, pemanfaatan ruang laut yang sesuai dengan zonasi perlu diperhatikan dalam menjaga kelestarian ekosistem di Kota Bula, Kab. Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku.

- Acara dilanjutkan dengan Foto Bersama Para Tamu Undangan.
 - Selanjutnya penyampaian materi Kepala Cabang Gugus Pulau IV Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, Bapak M. Umar Kotarumalos, S.Pi
- Materi yang disampaikan:
1. Peran Pokmaswas dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Kab seram bagian Timur;
 1. Dasar Hukum Pembentukan Pokmaswas
 2. Kedudukan dan Peran Pokmaswas dalam membantu pemerintah
 3. Tugas dan Fungsi Pokmaswas
 4. Peran Pemerintah Daerah dan PSDKP
 5. Substansi Laporan Pelanggaran dalam Logbook Pokmaswas

- Pemberdayaan Pokmaswas
- Bentuk Pembinaan Pokmaswas
- Tugas dan Kewenangan Pemerintah dalam Pembinaan Pokmaswas
- Objek Pengawasan yang dapat menyertakan Pokmaswas
- Pengembangan Pokmaswas
- Alur Pelaporan Pokmaswas



BENTUK PEMBINAAN POKMASWAS

01 Pembinaan Administrasi

pembinaan organisasi dan pimpinan dalam manajemen POKMASWAS, serta standar pelaksanaan POKMASWAS

02 Pembinaan Personil

Pembinaan dalam rangka peningkatan kinerja dan kompetensi kemampuan anggota Pokmaswas

Metode Pelaksanaan Pembinaan

1. pertemuan rutin
2. diskusi
3. bimbingan teknis/pengawasan SKAD
4. kunjungan
5. observasi
6. penyuluhan
7. jalur komunikasi dengan instansi terkait

TUGAS DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PEMBINAAN POKMASWAS

03 Pemantauan Kegiatan

Pemerintah memiliki kewenangan untuk memantau kegiatan dan pelaksanaan yang mendukung pembinaan POKMASWAS

04 Kolaborasi dan Koordinasi

Pada membangun kemitraan dengan stakeholder terkait untuk mendukung pembinaan POKMASWAS

05 Fasilitas dan Pendampingan

Pemerintah dapat bertanggung jawab dalam memberikan pendampingan dengan pelatihan, peralatan, dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas dan tenaga

06 Monitoring dan Evaluasi

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melakukan dan mengevaluasi kinerja POKMASWAS secara berkala

OBJEK PENGAWASAN YANG DAPAT MENYERTAKAN POKMASWAS

PENGLOLAAN SD PERIKANAN

- PENGELOLAAN IKAN
- BUDIDAYA IKAN
- PENGELOLAAN HASIL PERIKANAN
- DISTRIBUSI HASIL PERIKANAN

PENGLOLAAN SD KELAUTAN

- KAMPASERAN LAMPAU LAUT
- PENGELOLAAN SUMBANG PERAIRAN DAN PULAU KECIL
- JANGKA KELAUTAN
- MONITORING PERIKANAN

OBJEK PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN

OBJEK PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN

Subsektor Perikanan Ikan

- Perikanan air tawar
- Perikanan di PUD

Subsektor Perikanan Ikan

- Perikanan ikan
- Perikanan laut

Subsektor Pengangkutan dan Penjualan

- Usaha pengangkutan ikan
- Usaha pemasaran ikan

PENGEMBANGAN POKMASWAS

Kualitas POKMASWAS harus diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan

Update

Pembinaan Data POKMASWAS

Kriteria

Pengembangan Kriteria POKMASWAS berdasarkan tingkat kualifikasi

Capacity Building

Pengembangan Kapasitas POKMASWAS melalui kelompok yang mandiri

Alur Pelaporan oleh POKMASWAS

Pelaporan Pelaporan POKMASWAS atau masyarakat yang informasi adanya dugaan pelanggaran yang terjadi antara perikanan, seperti yang terdapat dalam gambar.

Pelaporan Pelaporan POKMASWAS

Pelaporan Pelaporan POKMASWAS atau masyarakat yang informasi adanya dugaan pelanggaran yang terjadi antara perikanan, seperti yang terdapat dalam gambar.

Pelaporan Pelaporan POKMASWAS

Pelaporan Pelaporan POKMASWAS atau masyarakat yang informasi adanya dugaan pelanggaran yang terjadi antara perikanan, seperti yang terdapat dalam gambar.

TEKNIK PENGAWASAN OLEH POKMASWAS

Pelaporan Pelaporan

Pelaporan Pelaporan POKMASWAS atau masyarakat yang informasi adanya dugaan pelanggaran yang terjadi antara perikanan, seperti yang terdapat dalam gambar.

Pelaporan Pelaporan

Pelaporan Pelaporan POKMASWAS atau masyarakat yang informasi adanya dugaan pelanggaran yang terjadi antara perikanan, seperti yang terdapat dalam gambar.

Contoh Laporan Melalui MS Gateway

Layanan Pelaporan Lainnya

Pokmaswas diharapkan dapat mendokumentasikan setiap kegiatan dan melaporkan kepada instansi terkait, seperti

1. Kegiatan Patroli Pengawasan
2. Mengikuti kegiatan sosialisasi atau pembinaan Pokmaswas
3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait
4. Melakukan rapat rutin kelompok; atau
5. Mendokumentasikan terkait penurutan (undangan, surat tugas, dll).

A. Diskusi dan Tanya Jawab

1. Bapak Izaak Tahapary, Kepala Kepolisian Sektor Kota Bula

- Saya ucapkan terima kasih atas kerja keras Bapak/Ibu pengawas serta Kelompok masyarakat pengawas di Kabupaten Seram Bagian Timur dalam menjaga sumber daya kelautan dan perikanan di Maluku. Mengingat kondisi Maluku terutama Kabupaten Seram Bagian Timur yang merupakan wilayah kepulauan, kita perlu meningkatkan tingkat pemahaman kita tentang kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan. Pemanfaatan sumber daya perikanan dengan cara merusak akan berdampak besar bukan hanya ikan, namun kehidupan ekosistem terumbu karang dan ekosistem perikanan lainnya.

2. Tanggapan dari Bapak M. Jen Anjarang, Komandan Koramil 1502-06 Kota Bula.

- Yang saya mau sampaikan kepada kelompok masyarakat pengawas mari kita lestarikan laut yang begitu kaya. Jangan dirusak oleh perbuatan yang tidak bertanggung jawab seperti bom dan pengerusakan terumbu karang. Kita majukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Seram Bagian Timur untuk kita, Sejahtera untuk kita semua. Kita bantu juga memajukan program pemerintah, dukung program kampung nelayan merah putih. Semoga pertemuan ini menjadi jalan silaturahmi untuk selamamnya.

3. Tanggapan dari Bapak Abdul Gafur, Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Seram Bagian Timur

- Pesan yang dititipkan oleh Bapak Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Seram Bagian Timur, ada banyak informasi dari masyarakat di wilayah kepulauan, menduga adanya kapal dari luar Kabupaten Seram Bagian Timur melakukan kegiatan *Illegal Fishing*, Bom dan kegiatan pelanggaran lainnya. Kami mohon ada kolaborasi masyarakat dengan Stasiun PSDKP Ambon, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku mungkin ada layanan untuk pengaduan masyarakat karena banyak pengaduan yang masuk di kami Dinas Perikanan Kabupaten Seram Bagian Timur sementara kewenangan pengawasan sudah tidak ada di kami. Kami sangat mendukung peran Bapak-bapak kelompok pengawasan masyarakat yang telah bekerja dengan baik, semoga ini menjadi amal untuk kita semua.

4. Pertanyaan dari Ibu Hadidjah, Pj. Adm Desa Bula Air

- Terima kasih Bapak dan Ibu dari Stasiun PSDKP Ambon yang telah melaksanakan kegiatan Sosialisai Pokmaswas Dengan Tema "Penguatan Peran Masyarakat Dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Melalui Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat" di Kota Bula. Sebelumnya saya informasikan bahwa Desa Bula Air terdiri dari 3 (tiga) dusun dengan jumlah penduduk 138 jiwa. Terdapat perusahaan minyak di Desa Bula Air dan diindikasikan terdapat potensi pencemaran ekosistem perikanan akibat kegiatan di perusahaan tersebut. Pertanyaan saya apakah ada data atau standar tertentu untuk bisa kita ketahui untuk dilakukan pengawasan kelautan dan perikanan di Kabupaten Seram Bagian Timur? Untuk kelompok masyarakat pengawas ada berapa di Kabupaten Seram Bagian Timur? Bisakah perangkat desa juga dilibatkan dalam *Whatsapp grup* Pokmaswas Seram Bagian Timur? Selanjutnya saya setuju dengan masukan dari Bapak Kapolsek untuk bantuan armada pengawasan untuk kelompok masyarakat pengawas Seram Bagian Timur.

5. Pertanyaan dari Bapak Ibrahim Lagulagu, Pejabat Desa Silohan

- Terkait dengan kegiatan pengawasan oleh Pokmaswas Silohan sudah berjalan dengan baik. Sejak Pokmaswas Silohan dibentuk terlihat semakin berkurangnya pemanfaatan perikanan dengan cara merusak dengan racun, bom dan lainnya. Hanya saja kami terkendala dengan armada untuk pengawasan. Kami mohon bantuan untuk penambahan armada pengawasan, kami juga meminta bantuan dan sinergi dari Kepolisian dan Polairud dalam penanganan pelanggaran yang kami temukan.

6. Pertanyaan dari Bapak Haerul Weda, Ketua Pokmaswas Dufa-dufa Desa Silohan

- Untuk kegiatan pengawasan yang sudah beberapa tahun berjalan yang dapat kami jangkau hanya masyarakat nelayan kecil. Untuk kapal-kapal besar belum bisa kami jangkau. Contohnya ada kejadian 1 (satu) kapal dari perusahaan besar yang mengalami kerusakan mesin dan karam dan mengakibatkan kerusakan ekosistem karang. Sebaiknya peraturan-

peraturan Kelautan dan Perikanan juga harus disampaikan kepada perusahaan tersebut. Karena masyarakat kecil lebih taat dan patuh terhadap hukum.

B . Tanggapan dari Narasumber :

1. Tanggapan dari Bapak Umar Kotarumalos, S.Pi, Kepala Cabang Gugus Pulau IV Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku
 - Untuk Pokmaswas di Kabupaten Seram Bagian Timur terdapat 18 Pokmaswas dan yang paling aktif di Kota Bula adalah 2 (dua) Pokmaswas yaitu Pokmaswas Dufa-Dufa dan Pokmaswas Togase. Untuk keterlibatan perangkat desa pada *Whatsapp Group* akan kami kondisikan.
2. Tanggapan dari Ibu Nancy Rosalina Latuheru, S.Pi, Ketua Tim Kerja Intelijen dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan
 - Untuk data kegiatan penangkapan ikan yang merusak di Kota Bula sejauh ini belum kami terima laporan mengenai hal tersebut. Jika ditemukan ada kegiatan *Destructive Fishing* akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 27 Tahun 2007 Pasal 35. Untuk kegiatan pemanfaatan ruang laut tanpa izin serta jika diinformasikan kepada kami terkait kerusakan ekosistem karang akibat kapal karam kami lakukan penanganan pelanggaran sampai dengan denda administrasi. Sanksi dikenakan karena kelalaian dari perusahaan.
3. Tanggapan dari Bapak Johanis J. Medea, S.St.Pi.,M.Pi, Kepala Stasiun PSDKP Ambon
 1. Sejauh ini aktifitas *Destructive Fishing* di Kabupaten Seram Bagian Timur belum ada. Ini biasa menjadi tolak ukur bahwa tingkat kesadaran masyarakat cukup tinggi, peran Pokmaswas juga baik. Potensi perikanan besar di Kabupaten Seram Bagian Timur adalah Ikan dasar menjadi bukti bahwa ekosistem laut yang baik. Namun, ada informasi yang kami dapatkan bahwa ada kegiatan jual beli telur penyu. Bapak/Ibu, Penyu adalah jenis ikan yang dilindungi dalam undang-undang. Pemanfaatannya sangat dilarang karena terancam kepunahannya. Sangat disayangkan apabila

dilakukan perdagangannya. Tolong kita sama-sama menjaga, memantau tentang aktifitas perdagangan penyu. Selanjutnya kita sama-sama melakukan pengawasan terhadap penangkapan Ikan Napoleon. Ikan Napoleon juga termasuk jenis ikan yang dilindungi. Dalam perdagangannya harus memiliki izin rekomendasi kuota pemanfaatannya. Kapal patrol kami baru-baru ini menangkap kapal angkut ikan hidup yang membawa Ikan Napoleon yang disimpan pada Palka yang tersembunyi sebanyak 2 (dua) ton dan tidak memiliki perizinan. Karena harganya tinggi di Negara Lain.

2. Armada Pokmaswas kami pun terbatas, kami berharap dukungan Kerjasama dari seluruh *Stakeholder* terkait. Kapal Pengawas harus ada kewenangan dan lambing-lambang kenegaraan. Jika ada yang melihat kejadian yang terindikasi pelanggaran, kami harap langsung melaporkan ke kami dan juga *Whatsapp Group* bersama
3. Kerusakan ekosistem apabila dilakukan oleh kapal kandas kami kenakan sanksi administrasi dan penegakan hukum di luar pengadilan sesuai dengan kearifan lokal masyarakat sekitar dan perusahaan wajib melakukan ganti rugi kepada masyarakat.
4. Kami dari Ditjen PSDKP terus berusaha meningkatkan kelembagaan, kami hara pada POS PSDKP di sini untuk pengembangan kegiatan pengawasan, namun keadaan keuangan negara dan efisiensi yang belum bisa.
5. Menjaga Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tetap lestari tidak hanya menjadi tanggung jawab aaparat penegak hkum, tapi juga merupakan tanggung jawab kita semua. Satu hal kecil saja yang bis akita lakukan dengan tidak membuang sampah di laut bisa memberikan dampak yang besar bagi Ekosistem Laut kita.

BAB III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Dari seluruh rangkaian materi dan diskusi yang telah berlangsung pada hari ini, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat. Melalui keberadaan Pokmaswas, masyarakat dapat berperan sebagai mitra pemerintah dalam melakukan pemantauan, penyampaian informasi, serta pelaporan terhadap berbagai kegiatan yang berpotensi merusak sumber daya kelautan dan perikanan. Dengan sinergi yang baik antara masyarakat, pemerintah daerah, dan aparat pengawas, diharapkan upaya perlindungan serta pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dapat berjalan secara berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat dan generasi yang akan datang.

DOKUMENTASI





Lampiran Laporan Keaktifan Pokmaswas

DATA KEGIATAN /KEAKTIFAN POKMASWAS DESA BULA AIR DAN SILOHAN KEC, BULA , KAB SERAM BAGIAN TIMUR ,PROVINSI MALUKU

No	Nama Pokmaswas	Nama,Ketua (No,HP bila ada)	Alamat Lengkap Pokmaswas (Kab/Kota,Kota,Kec, Kelurahan /Desa)	Keaktifan Pokmaswas				
				Jenis Kegiatan	Dasar Pelaksanaan Kegiatan	Lokasi dan waktu Pelaksanaan	Instansi Pembina	Bukti Fisik Kegiatan (Dokumentasi)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pokmaswas Tagase	Kisaman Limau (Ketua) 082189348872	Desa Bula Air,Kec,Bula ,Kab,Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku	Sosialisasi Penguatan Peran Masyarakat Dalam Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan melalui Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat	Nomor undangan B.1453/PSDKPSta.7/TU.210/VI/2026	Aula Sigafua Caffé ,Kota Bula,Kab, Seram Bagian Timur Provinsi Maluku	Stasiun PSDKP Ambon	Terlampir
2	Pokmaswas Dufa-Dufa	Haerul Weda (Ketua) 082398687793	Desa Silohan ,Kec,Bula ,Kab,Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku	Sosialisasi Penguatan Peran Masyarakat Dalam Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan	Nomor undangan B.1453/PSDKPSta.7/TU.210/VI/2026	Aula Sigafua Caffé ,Kota Bula,Kab, Seram Bagian Timur Provinsi Maluku	Stasiun PSDKP Ambon	Terlampir

				Perikanan melalui Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Keterangan :

Kolom 1 : Nomor

Kolom 2 : Nama Lengkap Pokmaswas

Kolom 3 : Nama Ketua dan Nomor HP yang aktif

Kolom 4 : Alamat Lengkap Pokmaswas (Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa)

Kolom 5 : Jenis kegiatan Pokmaswas sehingga dikategorikan aktif, seperti =

- Mengikuti Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Pokmaswas;
- Melakukan Koordinasi dengan Instansi terkait, dll.

Kolom 6 : Dasar pelaksanaan kegiatan, seperti Surat Tugas, surat undangan, laporan kegiatan dan lain-lain.

Kolom 7 : Lokasi waktu pelaksanaan dari kegiatan Pokmaswas.

Kolom 8 : Instansi penyelenggara pembinaan, seperti : Dinas Kelautan dan Perikanan, UPT Ditjen PSDKP, dan lain-lain.

Kolom 9 : Bukti fisik yang mendukung kegiatan, seperti : dokumentasi kegiatan dan lain-lain.

Catatan :

Masing-masing Pokmaswas dapat melaksanakan lebih dari satu kegiatan yang diukur sebagai keaktifan Pokmaswas